

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Jl. Raya Pemda No.39, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

0218720200

-

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (pasal 17C UU KUP)

No. SK : KEP-58/KPP.3309/2023

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh atau surat permohonan tersendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan cara memberi tanda pada SP yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP); 2 Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 134; 1500200 ; 8760600; 87915619 2. Faksimile: (021) 5251245 3. Email: kpp.436@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @pajak_cileungsi @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Cileungsi.